

PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 101/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KPT KPU BONE NO 142/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VI/2018., 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 101/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 16 (2), Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se - Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Perubahan Lampiran Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 101/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 bertugas : Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT; Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilihan; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone ; Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih; Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan; Mengumumkan hasil rekapitulasi; Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan; Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan; Melakukan

evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Juni 2018.
- Lampiran 4 halaman.